



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Heriadi bin Warno, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan

Petani Sawit, tempat tinggal di Jalan Lintas Bagansiapi RT 014 RW 004, Kelurahan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Dewi Etika Sari binti Ngatimin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 002, Kepenghuluan Simpang Buntal, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dan ditambah secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/23/XI/2015, tertanggal 27 November 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan menyuruh Pemohon membangun rumah sendiri, sedangkan Pemohon belum mempunyai uang untuk membangun rumah tersebut;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2016, ketika itu Pemohon menelpon Termohon di rumah orang tua Termohon karena tiga bulan sebelumnya Termohon tinggal bersama orang tua Termohon karena Termohon mau melahirkan, akan tetapi Termohon tidak mau, dan mengatakan kepada Pemohon, Termohon baru mau tinggal bersama Pemohon apabila Pemohon sudah memiliki rumah sendiri, lalu Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Simpang Buntal, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heriadi bin Warno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Etika Sari binti Ngatimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 30 Januari 2017, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dan hari Selasa tanggal 7 Februari 2017, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Yopie Azbadi Aziz, S.Ag., M.H. tertanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Februari 2017 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan dan perubahan secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 November 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon Konvensi berstatus perawan, dan Pemohon Konvensi berstatus jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Kelurahan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
5. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2016 sehingga rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa benar sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon Konvensi tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi tidak meminta agar Pemohon Konvensi membangun rumah sendiri, melainkan dengan mengontrak rumah;
7. Bahwa benar Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi 1 (satu) hari setelah hari lebaran pada bulan Juli 2016 atas izin Pemohon Konvensi, dan kemudian benar Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi untuk mengajak Termohon Konvensi pulang, akan

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tetapi bukan di bulan Desember tahun 2016, melainkan di bulan Oktober tahun 2016, dan benar Termohon Konvensi tidak bersedia pulang dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi lagi karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tinggal bersama di rumah kontrakan;

8. Bahwa tidak benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2016, melainkan sejak bulan Oktober tahun 2016;
9. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah didamaikan;
10. Bahwa Termohon Konvensi merasa sudah cukup bersabar menghadapi sikap dan kehendak Pemohon Konvensi yang ingin menceraikan Termohon Konvensi, oleh karena itu dalam jawaban ini Termohon Konvensi juga tidak merasa keberatan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi;
11. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi memberikan seluruh penghasilan Tergugat Rekonvensi dari bertani sawit milik sendiri dan buruh bangunan, sebagai nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa sejak berpisah rumah pada bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
- 4.2. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 4.3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- 4.4. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.5. Nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.6. Pengembalian barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Heriadi bin Warno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dewi Etika Sari binti Ngatimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
6. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Menetapkan nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menetapkan pengembalian barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menyampaikan replik dan jawaban reconvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi mengakui dan membenarkan dalil jawaban Termohon Konvensi tentang poin permohonan angka 8, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016;
3. Bahwa untuk selebihnya Pemohon Konvensi membantah dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;

II. Dalam Reconvensi:

1. Bahwa benar selama hidup bersama Tergugat Reconvensi memberikan seluruh penghasilan Tergugat Reconvensi dari buruh bangunan dan bertani sawit, namun sawit bukan milik Tergugat Reconvensi sendiri, melainkan milik orang tua Tergugat Reconvensi, dan penghasilan Tergugat Reconvensi bukan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang Tergugat Reconvensi berikan sebagai nafkah belanja kepada Penggugat Reconvensi;
2. Bahwa benar selama berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang Tergugat Reconvensi tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat Reconvensi;
3. Bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Tergugat Reconvensi setuju jika pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama Rifki Atala Akbar bin

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;

- 3.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
- 3.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah, dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
- 3.4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
- 3.5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
- 3.6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai tempat tidur dan lemari;

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Heriadi bin Warno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dewi Etika Sari binti Ngatimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
6. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



8. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 ((seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat tentang pengembalian barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala tentang akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;
2. Bahwa oleh karena terhadap gugatan hadanah Tergugat Rekonvensi telah menyetujui dan tidak merasa keberatan, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak, nafkah iddah, dan *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi menyetujui dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan jika Tergugat Rekonvensi menolak untuk mengembalikan barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa terhadap gugatan tentang nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan menyatakan keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Heriadi bin Warno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dewi Etika Sari binti Ngatimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
6. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 ((dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00 ((dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa terhadap replik reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan duplik reconvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan tentang nafkah lampau, Tergugat Reconvensi tetap dengan jawaban semula, Tergugat Reconvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Reconvensi nafkah lampau sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan karena saat ini Tergugat Reconvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Heriadi bin Warno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dewi Etika Sari binti Ngatimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Reconvensi:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hak hadanah Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
6. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/23/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 27 November 2015, telah diberi meterai

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Evi Junianti Tambunan binti Amir Rian Tambunan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Dewi Etika Sari sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Pujud, akan tetapi Saksi tidak menghidirinya;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud pada bulan Agustus 2016 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud atas izin dari Pemohon karena Termohon akan melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah melahirkan, Termohon tidak bersedia lagi untuk pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Melati dengan alasan menunggu 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, dan Termohon menyatakan bersedia untuk pulang ke kediaman bersama dengan syarat dibuatkan rumah, serta kebun sawit milik orang tua Pemohon dibuat atas nama Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon pergi menjemput Termohon untuk pulang, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan orang tua Pemohon menelpon Termohon untuk mengajak Termohon pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan September 2016, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah menelpon Termohon berupaya datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak kedatangan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit milik orang tua Pemohon dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai buruh bangunan, hanya bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon selama hidup bersama;

2. **Sugesti binti Warno**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Dewi Etika Sari sebagai istri Pemohon;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud 2 (dua) tahun yang lalu, akan tetapi Saksi tidak menghadiri;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun pada bulan Juli 2016 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud, dan sejak itu hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud atas izin dari Pemohon karena Termohon akan melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah melahirkan, Termohon tidak bersedia lagi untuk pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melati dengan alasan menunggu 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, dan Termohon menyatakan bersedia untuk pulang ke kediaman bersama dengan syarat dibuatkan rumah, serta kebun sawit milik orang tua Pemohon dibuat atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon pergi menjemput Termohon untuk pulang, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan orang tua Pemohon menelpon Termohon untuk mengajak Termohon pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2016, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah berupaya datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sejak bulan November 2016 Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai buruh bangunan, hanya bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit milik orang tua Pemohon seluas 1 (satu) hektar dengan penghasilan minimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon selama hidup bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Ngatimin bin Paimin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Heriadi sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November tahun 2015 di Kecamatan Pujud, dan Saksi menghadirinya;
- Bahwa pada saat menikah, Termohon berstatus gadis, dan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Termohon pulang ke rumah Saksi di Kecamatan Pujud pada bulan Agustus 2016, Termohon tidak pernah lagi pulang ke tempat tinggal bersama di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah Saksi di Kecamatan Pujud untuk melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, Pemohon pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi hanya untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon datang ke rumah Saksi, hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa terakhir kali Pemohon datang ke rumah Saksi adalah saat pemberian nama anak Pemohon dan Termohon, dan 1 (satu) bulan yang lalu Termohon menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon pernah menelpon Pemohon, atau sebaliknya, Pemohon menelpon Termohon;
- Bahwa pada bulan September tahun 2016, Pemohon pernah datang ke rumah Saksi, dan memberi uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama hidup bersama;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ramli bin Kasmidin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Heriadi sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud, dan Saksi menghadirinya;
- Bahwa pada saat menikah, Termohon berstatus gadis, dan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud pada bulan Agustus 2016, Termohon tidak pernah lagi pulang ke tempat tinggal bersama di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pujud untuk melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon pada lebaran tahun 2016, akan tetapi Termohon tidak bersedia pulang, akhirnya Saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa terakhir kali Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon adalah saat pemberian nama anak Pemohon dan Termohon, dan 3 (tiga)

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



minggu yang lalu Termohon menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

- Bahwa Saksi pernah berupaya memanggil Termohon dan Pemohon untuk mendamaikan, akan tetapi Pemohon tidak datang;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama hidup bersama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. pada tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 7 Februari 2017, dan dalam laporan tertulis tertanggal 2 Februari 2017 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 November 2015, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan bernama Evi Junianti Tambunan binti Amir Rian Tambunan sebagai tetangga Pemohon Konvensi, dan Saksi bernama Sugesti binti Warno adalah kakak kandung Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Evi Junianti Tambunan binti Amir Rian Tambunan di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah terjadi sejak Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kecamatan Pujud pada bulan Agustus 2016 untuk melahirkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Saksi menerangkan meskipun Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi atas izin Pemohon Konvensi, akan tetapi sejak itu Termohon Konvensi tidak bersedia lagi pulang ke tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Kampung Melati dengan alasan menunggu 40 (empat puluh) hari pasca melahirkan, Saksi juga menerangkan Termohon Konvensi menyatakan bersedia untuk pulang ke kediaman bersama dengan syarat dibuatkan rumah, serta kebun sawit milik orang tua Pemohon Konvensi dibuat atas nama Pemohon Konvensi, Saksi juga

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon Konvensi pergi menjemput Termohon Konvensi untuk pulang, akan tetapi Termohon Konvensi tetap tidak mau pulang, dan Saksi pernah mendengar Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi untuk mengajak Termohon Konvensi pulang, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi sudah tidak mau lagi tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga sejak bulan September 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, Saksi juga menerangkan orang tua Pemohon Konvensi pernah menelpon Termohon Konvensi berupaya datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi menolak kedatangan orang tua Pemohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Sugesti binti Warno di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah terjadi sejak Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kecamatan Pujud pada bulan Juli 2016 atas izin dari Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi akan melahirkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi setelah melahirkan, Termohon Konvensi tidak bersedia lagi untuk pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Kampung Melati dengan alasan menunggu 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, dan Termohon Konvensi menyatakan bersedia untuk pulang ke kediaman bersama dengan syarat dibuatkan rumah, serta kebun sawit milik orang tua Pemohon

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Konvensi dibuat atas nama Pemohon Konvensi, dan Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon Konvensi pergi menjemput Termohon Konvensi untuk pulang, akan tetapi Termohon Konvensi tetap tidak mau pulang, Saksi juga menerangkan pernah mendengar Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi untuk mengajak Termohon Konvensi pulang, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2016, Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, Saksi menerangkan orang tua Pemohon Konvensi pernah berupaya datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi menolak untuk didamaikan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon Konvensi mengenai perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2016, tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pengetahuan Saksi tentang telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya pertengkaran antara Termohon

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke persidangan bernama Ngatimin bin Paimin sebagai ayah kandung Pemohon Konvensi, dan Saksi bernama Ramli bin Kasmidin adalah paman Termohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ngatimin bin Paimin di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah terjadi sejak Termohon Konvensi pulang ke rumah Saksi di Kecamatan Pujud pada bulan Agustus 2016 untuk melahirkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi sejak saat itu Termohon Konvensi tidak pernah lagi pulang ke tempat tinggal bersama di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, dan sejak itu pula antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah rumah, Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan Termohon Konvensi tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama setelah Termohon Konvensi melahirkan, sedangkan Pemohon Konvensi tidak pernah datang menjemput Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi hanya untuk melihat anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan ketika Pemohon Konvensi datang ke rumah Saksi, hubungan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi baik-baik saja, terakhir kali Pemohon Konvensi datang ke rumah Saksi adalah saat pemberian nama anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan 1 (satu) bulan yang lalu Termohon Konvensi menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Termohon Konvensi pernah menelpon Pemohon Konvensi, atau sebaliknya, Pemohon Konvensi menelpon Termohon Konvensi, Saksi juga menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Ramli bin Kasmidin di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah terjadi sejak Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kecamatan Pujud pada bulan Agustus 2016 untuk melahirkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi sejak saat itu Termohon Konvensi tidak pernah lagi pulang ke tempat tinggal bersama di Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, dan sejak itu pula antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah rumah, Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan Termohon Konvensi tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama setelah Termohon Konvensi melahirkan, sedangkan Pemohon Konvensi pernah datang menjemput Termohon Konvensi pada lebaran tahun 2016, akan tetapi Termohon Konvensi tidak bersedia pulang, akhirnya Saksi melihat Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar, terakhir kali Pemohon Konvensi datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi adalah saat pemberian nama anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan 3 (tiga) minggu yang lalu Termohon Konvensi menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Saksi juga menerangkan pernah berupaya memanggil Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi untuk mendamaikan, akan tetapi Pemohon Konvensi tidak datang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Termohon Konvensi mengenai perselisihan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan Agustus 2016, tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga Termohon Konvensi, dan pengetahuan Saksi tentang telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2016, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 November 2015;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ingin berdamai;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui ketiga anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama Ngatimin bin Paimin sebagai ayah kandung Penggugat Rekonvensi, dan Saksi

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bernama Ramli bin Kasmidin adalah paman Penggugat Rekonvensi yang dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti Saksi, yang keduanya menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi telah dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi yang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan Juz II halaman 152 dan kitab *Al Ri'ala* (dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* عاقلة عاقلان 1951 **عاقلة عاقلان** ('*Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja* 196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يرحلوا لقعلا : عبس ةناضحللا وطلالا وثوما قلاوا ةناملاأو ةفعلاو ملاسلإلف جوم لتطرش اه تطقس

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat ketiga anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016, anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh ketiga anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang terhadap terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan kemampuan dan kesanggupannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yang dikaitkan dengan pembuktian Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan penghasilan lebih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup ketiga orang anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka dengan mendasarkan kepada pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23, dan pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dalam makalah berjudul Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang kedua makalah *a quo* disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap ketiga orang anak bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10%-20% pertahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan ketidakmampuannya membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan menyetujui dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُتَلَّاقِ مِنَ الذَّكَوٰى مِمَّا كَانَتْ اٰيٰتِ الْاٰنْكَارِ فِىْهِ مِثْلُ مِمَّا رَزَقْنٰكَ رَازِقًا يَوْمَ تَلَقٰىنِهَا فِىْ الْاٰنْكَارِ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

dan sebagaimana juga dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَسَكْلَاوَةٌ قَفْلًا وَنَكْسَلًا يَجْرُلَا وَتَعْمَلُو

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan menyetujui dan tidak merasa keberatan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan dan jumlah nominalnya telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya bersedia membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sehingga berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak bulan November 2016, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama Ngatimin bin Paimin (ayah kandung Penggugat Rekonvensi) dan Ramli bin Kasmidin (paman Penggugat Rekonvensi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016 karena Penggugat Rekonvensi pergi atas izin Tergugat Rekonvensi untuk melahirkan di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Kecamatan Pujud, dan selama itu pula Saksi-Saksi tidak ada yang mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah belanja setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak, kecuali Saksi Ngatimin bin Paimin menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pada bulan September 2016 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya tidak juga membantah bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ب اهتمقا وهتیب ف ما قملا نم اهعانتما وه زو ساقلاً لا یري لا نالیف وه

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Saksi-Saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz* karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas izin Tergugat Rekonvensi untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Pujud sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi secara lahir dan batin, sehingga Majelis Hakim beranggapan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 16 (enam belas) bulan patut untuk dikabulkan, sedangkan nominalnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ngatimin bin Paimin menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dan jumlah nafkah belanja yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan Saksi juga menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi hanya pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan September 2016 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ramli bin Kasmidin menerangkan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dan dan jumlah nafkah belanja yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan Saksi juga menerangkan tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban dan duplik rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama Evi Junianti Tambunan binti Amir Rian Tambunan (tetangga Tergugat Rekonsensi) dan Sugesti binti Warno (kakak kandung Tergugat Rekonsensi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Evi Junianti Tambunan binti Amir Rian Tambunan menerangkan selama Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi hidup bersama, Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonsensi dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat Rekonsensi sudah tidak bekerja lagi sebagai buruh bangunan, hanya bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonsensi, dan Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon selama hidup bersama;

Menimbang, bahwa Saksi Sugesti binti Warno menerangkan selama Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi hidup bersama, Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbulan, akan tetapi sejak bulan November 2016 Tergugat Rekonsensi sudah tidak bekerja lagi sebagai buruh bangunan, hanya bekerja sebagai petani sawit di kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonsensi seluas 1 (satu) hektar dengan penghasilan minimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, dan Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi selama hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta Saksi-Saksi di muka persidangan, dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nominal nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



bulan Februari 2017 sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak bersedia dan menolak untuk mengembalikan barang-barang *a quo*, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan jika Tergugat Rekonvensi menolak untuk mengembalikan barang-barang hantaran berupa lemari dan tempat tidur kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heriadi bin Warno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Etika Sari binti Ngatimin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Tanjung Medan serta Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi, lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. Menetapkan nafkah anak bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% - 20% pertahun.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% - 20% pertahun.
9. Menetapkan nafkah lampau istri (nafkah *madhiyah*) bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan hingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau istri (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan hingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Menolak selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp370.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)